

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin hak-hak anak tersebut, dibuatlah peraturan-peraturan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab atas perlindungan terhadap anak.¹ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.²

Dalam perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama yang bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernma keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.³

¹Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm., 1.

²Ibid. hlm., 1.

³Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm., 3.

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.⁴

Anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil (dijadikan) anak oleh seseorang. Perkataan “diambil (dijadikan) anak” di sini bermakna dipelihara, dididik dan dibiayai kehidupannya. Seorang anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri oleh seseorang. “Seseorang” di sini lazimnya sepasang suami-isteri yang tidak mempunyai anak kandung sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan Profesor Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh A. Rachmad Budiono menegaskan bahwa “anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁵ Tindakan atau mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang itu lazim disebut pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak ini sering dipadankan dengan istilah

⁴Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm., 28.

⁵A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1999), hlm., 187-188.

adopsi. Kata “adopsi” sendiri berasal dari bahasa belanda “*adoptie*” atau “*adoption*” dalam bahasa inggris. Dalam bahasa arab, pengangkatan anak sepadan maknanya dengan istilah “*tabanni*”. Adanya beberapa ahli hukum yang membedakan makna “pengangkatan anak” dan “adopsi” sesungguhnya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, atau karena adanya perbedaan akibat hukum pengambilan anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri antara tempat yang satu dengan tempat yang lain.⁶

Dengan turunnya QS. *Al-Ahzaab* (33) : 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَم قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: “Allah sekali kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

⁶A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1999),. hlm., 188.

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁷

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, maka anak angkat tidak dibolehkan untuk disamakan dengan anak kandung dalam hal nasab. Ini berakibat bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya (bapak angkat dan ibu angkat) sehingga tidak dapat hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya jadi, anak angkat, bapak angkat, dan ibu angkat tidak termasuk dalam ahli waris, kecuali jika anak angkat itu masih memiliki hubungan kerabat dengan orang tua angkatnya itu. sebagai contoh, anak angkat itu adalah keponakan laki-laki dari bapak angkatnya itu. maka dalam hal ini anak itu masih termasuk dalam daftar ahli warisnya, bukan sebagai anak angkat, tetapi sebagai keponakan laki-laki, yang statusnya adalah sebagai ahli waris golongan ‘*ashabah*’.⁸

Orang tua menjadi peran utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mengapa demikian? Alasannya, orang tua lah orang pertama yang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu sejak janin berada dalam kandungan.⁹ Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rejeki yang halal.

⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm., 418.

⁸Achmad Yani, *Faraid dan Waris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm., 2016.

⁹Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm., 18.

Dalam pasal 45, 46, dan 47 UUD Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut:

Pasal 45 yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 yang berbunyi:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 yang berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁰

Jika ada orang tua sengaja melalaikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh dilakukan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, salah satu orang tua, saudara

¹⁰*Himpunan Undang-Undang tentang Keluarga*, (Pamekasan: Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2010), hlm., 20.

kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya, pencabutan kuasa asuh orang tua dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.¹¹

Pada kenyataannya disebagian masyarakat di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan masih ada beberapa keluarga dalam desa tersebut yang masih belum sadar ataupun masih belum mengetahui tentang kewajiban-kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya, tidak hanya terhadap anak kandungnya sendiri, melainkan ada juga beberapa masyarakat yang di dalam keluarganya tersebut memiliki anak, namun anak itu adalah anak orang lain, oleh karenanya anak tersebut dikatakan anak angkat. Di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan tidak hanya satu ataupun dua keluarga melainkan beberapa keluarga di desa tersebut yang masih belum menyadari tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya, baik secara dhahir maupun secara batin. Seperti halnya Pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung adalah sejak orang tua menikah lagi orang tua kurang memberikan nafkah sehingga anak bekerja sendiri sejak SMA, tidak semua kebutuhan anak kandung terpenuhi karena banyaknya tanggungan terhadap jumlah keluarga, penghasilan yang pas-pasan, ataupun faktor ekonomi, dan orang tua kandung menikah lagi, anak kandung

¹¹Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm., 19.

dipasrahkan kepada ibunya dalam biaya makan dan pendidikannya, orang tua kandung tidak bisa pulang dikarenakan pekerjaan yang berat sehingga anak kandung merasa kurangnya waktu bersma dengan orang tua kandungnya, Sejak kecil anak kandung tidak pernah merasakan kehangatan orang tua kandung dikarenakan orang tua kandung menikah lagi, sedangkan penghasilan ibunya pas-pasan sehingga anak kandung dari lulus SD sudah bekerja sendiri. Sedangkan pemenuhan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat adalah Semenjak orang tua angkatnya menikah lagi biaya hidup anak angkatnya dipasrahan kepada anak kandungnya atau saudara angkatnya, Anak angkat tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua angkatnya tidak sanggup membiayai pendidikannya, Kurangnya kebutuhan bathin anak angkat karena orang tua sibuk bekerja sehingga tingkah laku, kesehatan anak tidak ada yang memperhatikan, Anak membutuhkan kedua orang tua setiap waktu dan tidak terbatas oleh waktu, Secara emosional anak akan lebih dekat dengan orang yang mengasuh atau merawatnya dari pada orang tua biologisnya. Oleh sebab itu sebagai orang tua perlu lebih memperhatikan, mempedulikan anak atas segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang masalah demikian yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Kandung dan Anak Angkat (Studi Kasus Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan peneliti yang menjadi objek kajian pada penelitian kali ini sehingga penelitian ini terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia tentang pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini hendaknya memecahkan masalah atau fenomena yang ada. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia tentang pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri, dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisis, menarik kesimpulan, dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku baca dan menjadi tambahan referensi serta menjadi acuan bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini di harapkan berguna bagi masyarakat umum khususnya umat Islam dapat memahami apa saja kewajiban yang harus di penuhi orang tua terhadap anaknya, baik anak kandung maupun anak angkat sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.
2. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.
3. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.
4. Anak kandung adalah anak yang terlahir dari benih atau rahim sendiri.

5. Anak angkat adalah anak orang lain yang pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.